



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2015/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh sebagai berikut:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai Pengugat"

LAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pengugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 131/Pdt.G/2015/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang pada tanggal 14 Januari 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tiroang, kabupaten Pinrang tertanggal 14 Januari 2010;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah, Pengugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 4 tahun, 5 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat dengan Tergugat secara bergantian;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal 1 dari **8.put.No.131/Pdt.G/2015/PA.Prg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan faham;
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan faham tersebut disebabkan karena antara Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak ada kecocokan, Tergugat terkesan tidak suka sama orang tua Penggugat karena Tergugat tidak mau bicara sama orang tua Penggugat tanpa sebab yang jelas;
6. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2014, Tergugat tanpa sepengeahuan Penggugat dan tanpa sebab yang jelas kembali ke rumah orang tuanya sendiri di Tiroang, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
7. Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah berlangsung selama 8 bulan, sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang;
8. Bahwa sejak perpisahan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak Tergugat;
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari **8.put.No.131/Pdt.G/2015/PA.Prg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan proses mediasi telah dilakukan oleh Hakim Mediator atas nama Dra.Hj. Nurmiati,MH,namun mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu selanjunya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, dimana gugatan Penggugat ini tetap dipertahankan;

Bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan pada pokoknya membenarkan semua isi gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Penggugat tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat mengajukan satu lembar fotokopi kutipan akta nikah yang bermaterai cukup dan setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan secara terpisah masing-masing:

SAKSI I, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Tiroang, Kabupaten Pinrang pada tanggal 14 Januari 2010;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama dalam keadaan rukun selama 4 tahun, 5 bulan, di Malaysia dua tahun, kemudian kembali ke Pinrang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;

Hal 3 dari 8.put.No.131/Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa kepergian Tergugat tersebut pada bulan Juni 2014 sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah lagi mengupayakan perdamaian;

SAKSI II, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT, sedang Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat adalah bersaudara kandung dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Tiroang pada tanggal 14 Januari 2010,
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun selama 4 tahun, 5 bulan, satu tahun di Malaysian kemudian kembali ke Pinrang di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa pada awalnya mereka dalam keadaan rukun, kemudian Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang;
- Bahwa sejak terjadi perpisahan tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat merasa menderita lahir batin sehingga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian Penggugat menerima dan akhirnya Penggugat mohon putusan yang adil;

Hal 4 dari **8.put.No.131/Pdt.G/2015/PA.Prg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator atas nama Dra.Hj.Nurmiati,MH,namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilaksanakan, dan setelah pembacaan gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, kemudian Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua apa yang didalilkan oleh Penggugat. Selanjutnya Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, kemudian mengajukan satu lembar fotokopi kutipan akta nikah yang telah dimaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya Majelis hakim memberi kode P,

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut, ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu pernikahan;

Menimbang bahwa adapun keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, telah pernah tinggal bersama selama 4 tahun lebih dan telah rukun bersama, namun tidak dikaruniai anak, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali lagi ternyata telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga secara formil dan materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan pasal 308/309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan juga keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 tahun, 5 bulan, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak

Hal 5 dari **8.put.No.131/Pdt.G/2015/PA.Prg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 hingga sekarang karena sebelumnya telah terjadi perselihan dan pertengkaran;

- Bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat telah dimediasi oleh Hakim Mediator agar keduanya dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat yang sekarang ini telah berpisah tempat tinggal sudah sulit untuk disatukan kembali, oleh karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah dilakukan mediasi, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, begitu pula Tergugat tidak ada lagi usaha-usaha yang maksimal untuk berusaha memperbaiki rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jalan yang terbaik untuk keduanya adalah perceraian karena sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan Hukum oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Pinrang perlu menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Mengabulak gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 6 dari 8.put.No.131/Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 30 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami Dra.Satrianih Ketua Majelis. Dra.Hj Farida Mustafa, dan Dra.Hj St.Sabiha, MH, masing-masing Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra.Hasnia Panitera Pengganti. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dengan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Farida Mustafa

Dra.Satrianih

Dra.Hj.St.Sabiha, MH.

Panitera Pengganti

Dra.Hasnia

Rincian biaya perkara

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
- ATK Perkara	Rp 50.000,-
- Biaya pemanggilan	Rp 190.000
- Biaya administrasi	Rp 5.000,-
- Biaya materai	Rp 6.000,-
- Jumlah	Rp 281.000,-

Hal 7 dari 8.put.No.131/Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari **8.put.No.131/Pdt.G/2015/PA.Prg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)